

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemeriksa internal dalam menyelesaikan tugasnya mesti memiliki kompetensi dalam melakukan audit agar kesimpulan dan rekomendasi yang akan diambilnya telah sesuai dengan standar dalam suatu organisasi tersebut. Audit internal yaitu fungsi penilaian independen dalam sebuah organisasi yang bermaksud guna memeriksa dan menilai aktivitas yang dijalankan untuk organisasi. (Boynton, 2007).

Pemeriksaan intern menjalankan kegiatan evaluasi yang independen pada sebuah perusahaan untuk menganalisis ulang aktivitas-aktivitas pada ilmu akuntansi, keuangan serta sektor aktivitas yang berbeda untuk landasan dalam memberi bantuan untuk pimpinan. (Sawyer, 2005). Menurut *Institute Internal Auditors* (IIA), Fungsi audit intern yaitu buat membuktikan keunggulan informasi, kesesuaian menggunakan kebijaksanaan, persiapan, mekanisme dan peraturan perundang-undangan, pengamanan terhadap aset, pemanfaatan sumber daya secara hemat dan efisien serta pencapaian tujuan. (Tugiman, 2006)

Mautz & Sharaf (1961) menyatakan bahwa pengendalian intern mencakup suatu perencanaan, pengorganisasian dan seluruh teknik dan prosedur yang dilakukan dalam usaha untuk menjaga hartanya, mengoreksi ketepatan dan keunggulan informasi akuntansinya, mempromosikan ketepatan aktivitas dan memotivasi ketaatan pada aturan pimpinan yang disepakati. *Internal control* menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) **ada lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, sistem informasi komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.**

*Internal control* yaitu pihak manajemen memproses, membuat aturan dan langkah-langkah agar dapat meyakinkan bahwa pelaporan keuangan telah teruji dan pengerjaan laporan keuangan sudah dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang ada. Auditor mempertimbangkan beberapa hal yang menyebabkan kelemahan pengendalian internal yaitu sensitivitas harta atau kewajiban tentang kehilangan atau *fraud*. (Tuanakotta, 2014).

Tuanakotta (2007) menyatakan pengendalian intern terdiri atas pengendalian intern aktif dan pengendalian intern pasif. Pengendalian intern aktif dilakukan dengan cara menutup peluang terhadap terjadinya penyimpangan sedangkan pengendalian pasif yaitu dilakukan untuk membuat jera orang-orang yang melakukan penyimpangan dengan memberikan sanksi yang berat.

**Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan** PP Nomor 60 Tahun 2008 berupa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah ini bermaksud agar dapat memiliki keyakinan memadai dengan pencapaian yang diperoleh organisasi melalui aktivitas yang efisien dan efektif, kehandalan pelaporan keuangan, perlindungan harta negara dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa pemerintah daerah mesti menerapkan akuntansi berbasis akrual saat penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual memiliki jumlah laporan yang mesti dibuat sebanyak tujuh laporan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008 dalam pasal 48 menerangkan kalau pengawasan intern dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP melaksanakan pengawasan intern dengan a. Audit b. Reviu c. Evaluasi d. Pemantauan dan e. Aktivitas pengendalian yang berbeda. Aparat pengawasan intern pemerintah seperti dikemukakan pada Pasal 48 ayat (1) berupa atas a. BPKP, b. Inspektorat Jenderal dengan sebutan beda serta menurut efisiensi menjalankan pengendalian intern c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota. Perilaku pejabat harus dijaga maka disusunlah kode etik APIP, untuk memelihara kualitas hasil audit yang dilakukan aparatur pengendalian intern pemerintah dibuat standar audit.

Pemeriksaan keuangan belum secara khusus ditujukan dalam mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) dalam pengerjaan keuangan walaupun demikian, agar

auditor mendapati adanya penyimpangan, *fraud* atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan khususnya yang berakibat terhadap kemungkinan dan taanda-tanda kerugian negara, oleh sebab itu mesti dibuktikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada periode tertentu akan mempengaruhi pendapat terhadap kewajaran Laporan Keuangan (LK) secara keseluruhan. Penilaian atas laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri dari 4 (empat) jenis opini yaitu: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TW) dan (4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

*Good Governance* merupakan pemerintahan yang bagus. Menurut Bank dunia, *Good Governance* yaitu sebuah pengelolaan tata laksana pembangunan yang tangguh dan bertanggung jawab yang seiring dengan sistem demokrasi dan pasar yang tepat guna, menghindari kesalahan distribusi investasi anggaran dan pencegahan kecurangan baik secara politik maupun secara administratif dalam melaksanakan disiplin anggaran serta pembentukan resmi dan rerangka politik untuk perkembangan kegiatan bisnis. (Muryanto, 2014).

*Good Governance* mulai dikenal di Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an. Tahun 1998 dikeluarkanlah TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mengenai pelaksanaan negara yang jujur dan terhindar dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa tujuan penciptaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah dalam rangka memajukan penerapan pengelolaan pemerintahan yang efisien, efektif dan bebas dari korupsi.

Pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk peruntukkan persediaan dan pelayanan yang diberikan oleh organisasi sektor publik. Pelayanan yang diberikan oleh sektor publik berbeda dengan pelayanan yang diberikan sektor swasta. Sektor pemerintahan sekarang ini mesti melakukan pelayanan yang tanggap, bersaing dan bermutu pada masyarakat. Reformasi sektor publik yang dilakukan disebut dengan *reinventing government*. (Kurniawan, 2014).

Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi yang berdaulat dan bernaung di bawah pemerintah Negara Republik Indonesia tentunya berkewajiban untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kaidah-kaidah *good governance*. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi sudah semestinya harus menjadi panutan oleh pemerintah kabupaten dan berusaha semampunya agar terus meningkatkan mutu kinerjanya secara maksimal dan menyeluruh. Pemerintahan Kota Jambi memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian setelah 71 tahun berdirinya Pemkot Jambi. Peran BPK tidak bisa diabaikan begitu saja dalam Pencegahan praktik korupsi. Rekomendasi yang diberikan dari hasil pemeriksaan harus mampu untuk perbaikan sistem dan tidak saja mengungkap kesuksesan karena mendapatkan kerugian negara trilyunan rupiah. Perbaikan sistem yang dilakukan dapat mengatasi kesalahan yang mendasar.(BPK, 2019).

Jumlah kegiatan pengawasan Provinsi Jambi periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah sebanyak 263 Penugasan Pengawasan (PP) dimana fokus pengawasan terhadap peningkatan *governance system* adalah realisasi penugasan pengawasan yang terbanyak. Tabel 1.1 di bawah ini memperlihatkan Penugasan Pengawasan (PP):

**Tabel 1.1. Jumlah Kegiatan Pengawasan**

No	Fokus Pengawasan	Realisasi PP
1	Pengawasan akuntabilitas program pembangunan nasional	92
2	Peningkatan kontribusi ruang fiskal	12
3	Pengamanan aset negara	49
4	Peningkatan <i>governance system</i>	110
	Jumlah	263

Sumber: BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa di Provinsi Jambi peningkatan sistem *governance* merupakan fokus pengawasan yang jumlah kegiatan realisasinya terbanyak untuk tahun 2018. Fokus Pengawasan yang jumlahnya banyak terhadap *governance* ini memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan ini sangat penting dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*).

Kemampuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan sebuah organisasi membutuhkan peran internal auditor. Fokus

utama masa lalu fungsi internal auditor yaitu sebagai pengawas pada organisasi padahal pada saat sekarang dan akan datang proses internal auditing modern sudah berubah menjadi konsultan intern (*internal consultant*) yang memberi masukan berupa rekomendasi untuk perbaikan (*improvement*) sistem yang sudah ada serta berfungsi sebagai katalis (*catalyst*). Peran internal auditor sebagai *watchdog* kurang disenangi kehadirannya oleh unit organisasi. Peran internal auditor yang relatif baru yaitu perannya sebagai konsultan. Peran internal auditor sebagai konsultan diharapkan akan meningkatkan kompetensi sebagai auditor dan juga dari segi bisnis agar bisa menolong pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pengalaman yang banyak dalam mengaudit adalah hal penting yang menambah kompetensi auditor dalam memberikan rekomendasi pemecahan masalah. (Srihadi, 2018) .

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan kalau kebanyakan orang yang melakukan perbuatan kejahatan korupsi adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten, Kotamadya, maupun Provinsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya pengawasan penegak hukum kepada beberapa pimpinan daerah diantara tanda dari rendahnya usaha pencegahan korupsi, yaitu belum maksimalnya kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan kerja sama dan pengawasan pencegahan korupsi. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib harus dilakukan dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) harus diperkuat agar penyimpangan pengelolaan anggaran pembangunan di daerah dapat dicegah. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan APIP penting karena yang sering menjadi objek korupsi adalah dana pembangunan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan APIP bisa lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan APBD, sehingga korupsi bisa dicegah.

Peringkat korupsi sekarang ini masih sangat tinggi di Indonesia, hal ini tampak dari hasil *Corruption Perceptioan Index* (CPI). CPI yaitu indikator kelompok yang diterima dari 12 sumber data, yang menjelaskan pandangan ahli atau pelaku bisnis terhadap sikap korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang untuk keperluan individu pada sektor pemerintahan, baik yang

dilakukan oleh karyawan, pimpinan publik dan politisi. CPI di Indonesia untuk adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2. *Corruption Perpection Index (CPI)***

<b>Keterangan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Skor	32	32	34	36	37	37	38
Peringkat	118	114	107	88	90	96	89

Sumber: <http://riset.ti.or.id/> *Corruption Perpectioan Index*

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa index korupsi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data tahun 2004-2019, ketua KPK menjelaskan tentang 25 provinsi terbanyak kasus korupsi. Bentuk kecurangan paling besar yaitu masalah suap sebanyak 65% (602 kasus), perbuatan pidana penyediaan persediaan dan jasa sebesar 21% (195 kasus), perbuatan pidana penyelewengan dana sebanyak 5% (47 kasus), perbuatan pidana *money laundering* 3% (31 kasus), dan paling akhir masalah pungutan atau pemerasan sebanyak 3% (25 kasus). Provinsi Jambi berada pada urutan ke-14 dengan jumlah 12 kasus (KPK, 2019).

Pencegahan *fraud* dimulai dari *internal control*. Hal penting lainnya buat pencegahan *fraud* yaitu menumbuhkan pemahaman akan adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan berusaha menaksir risiko akibat adanya *fraud* (*fraud risk assessment*) (Tuanakotta, 2007). Korupsi adalah satu diantara bentuk kecurangan (*fraud*). Penyediaan adalah satu diantara asal korupsi paling besar dalam sektor keuangan publik. Sistem penyediaan publik Indonesia secara umum diakui sebagai sumber utama terjadinya kebocoran anggaran yang menyebabkan terjadinya korupsi dan kolusi yang mengakibatkan terjadinya kemerosotan pelayanan jasa terhadap masyarakat miskin Indonesia.(Tuanakotta, 2007)

Pemerintahan Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang melalui visi Jambi tuntas berjanji memajukan pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggung jawab dan berkontribusi, berorientasi pada pelayanan publik dengan parameter pencapaian kinerja dengan meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan bertambahnya jumlah kabupaten/kota memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Provinsi Jambi yang mencakup 9 kabupaten dan 2 kota berdasarkan hasil audit telah dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI

perwakilan Provinsi Jambi memperoleh opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi untuk tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kabupaten Batanghari	WTP	WTP	WTP
2	Kabupaten Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Tanjung Jabung Timur	WDP	WTP	WTP
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	TMP	WDP	WTP
5	Kabupaten Merangin	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Tebo	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Sarolangun	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Bungo	WDP	WDP	WTP
9	Kabupaten Kerinci	WTP	WTP	WTP
10	Kota Jambi	WTP	WTP	WTP
11	Kota Sungai Penuh	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jambi , 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 memperlihatkan tahun 2017 hanya dua kabupaten yang memperoleh opini WDP yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selain itu semuanya memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Perolehan opini pada tahun anggaran 2018 semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). LHP ini memperlihatkan bahwa bukti kinerja Provinsi Jambi akuntabilitasnya semakin baik dan memperlihatkan adanya pencapaian opini laporan keuangan. Perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) semua Kabupaten dan kota tahun 2018 seharusnya memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal yang dijalankan sudah memadai dalam mencegah *fraud* misalnya adanya penetapan akses dan tanggung jawab, pemisahan pekerjaan, penetapan aturan dan standar yang jelas dan penggunaan teknologi informasi.

Pencapaian opini ini tidak bisa dipisahkan dari peran seorang auditor internal dalam menyelesaikan permasalahan sistem keuangan dan pengawasan. Peran auditor internal saat ini juga sudah beralih dimana awalnya hanya sebagai pengawas (*watchdog*). Peran sebagai *watchdog* hanya fokus pada pencarian temuan dan hanya memberikan keyakinan bahwa pemerintahan telah berfungsi

sebagaimana mestinya. Paradigma berubah dari peran sebagai *watchdog* berubah memiliki peran sebagai katalis dan juga konsultan. Auditor dituntut untuk melakukan penguatan fungsi konsultan seperti ikut dalam berbagai pelatihan, tuntunan teknis dan membentuk konsultasi langsung. Pelatihan dan tuntunan teknis sebagai alat untuk aparat pemerintah dalam memperoleh persoalan yang ditemui saat menjalankan aktivitas. (Kurniawan, 2019). Menurut Pickett (2010) menyatakan bahwa ada peralihan peran auditor dimensi lama ke dimensi baru. Peralihan peran dari *hard control* ke *soft control* misalnya yang mana peran *hard control* seorang auditor seperti pengerjaan perencanaan kinerja, pengerjaan sistem, pengerjaan laporan keuangan, evaluasi kinerja didukung dengan adanya struktur organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) berubah menjadi *soft control* misalnya dalam bentuk independensi.

Berdasarkan Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa adanya perubahan dalam perolehan opini dimana kabupaten/kota yang meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) meningkat pada tahun 2018 dan tak satupun kabupaten/kota yang memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian.

**Tabel 1.4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (dalam persentase)**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	WTP	72,73%	81,82%	100%
2	WDP	18,18%	18,18%	0
3	TMP	0,09%	0	0

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jambi , [2019](#)

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Provinsi Jambi sudah memperlihatkan perolehan opini yang sudah baik dimana untuk laporan keuangan tahun 2018 semua Kabupaten/Kota semua memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penambahan pencapaian opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bukan berarti ada kepastian kalau di pemerintahan daerah tersebut tidak terjadi *fraud* yang nantinya akan menjadi perbuatan korupsi. Beberapa permasalahan berkaitan dengan kondisi yang ada di Provinsi Jambi yaitu masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi baik di pemerintahan maupun non pemerintahan Hal ini terbukti dari

adanya perkara yang melibatkan nama pejabat di Provinsi Jambi yang terjadi pada tahun 2018 (Gabrillin, 2018).

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi untuk tahun anggaran 2017 yaitu:

1. Kepala Daerah yang belum memperoleh opini WTP agar menaikkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang mampu menaikkan opini laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengefektifkan peran APIP di daerah masing-masing agar dapat berfungsi sebagai *early warning sistem* dan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah serta meningkatkan pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola. Auditor internal sesuatu yang bermanfaat untuk institusi pemerintah sebab auditor internal menolong institusi pemerintah guna memberikan jalan keluar atas persoalan yang ditemui, melaksanakan pengawasan, dan berusaha memberikan masukan kebijakan yang dapat menolong pimpinan dalam menjalankan aktivitas yang bersifat ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Persoalan yang banyak dijumpai berhubungan dengan tata kelola pemerintahan di Jambi adalah masalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengendalian intern yang belum maksimal, penyimpangan administrasi dan ketidakefisienan. (Saputra, 2020). Permasalahan pengendalian intern masih ditemui di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Sejak tahun 2016 setiap instansi harus menilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyediakan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Target yang harus dicapai yaitu bahwa tahun 2019 nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menyusun Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang dapat digunakan oleh menteri/pimpinan

lembaga, gubernur, dan bupati/walikota membangun kapabilitas APIP-nya agar dapat melaksanakan pengawasan intern secara efektif. Pedoman ini mengadopsi *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang telah diakui oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan dipraktikkan secara internasional.

Peraturan yang dikeluarkan oleh BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 mengenai petunjuk Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Peraturan itu didesain bahwa terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai supaya APIP dapat menaikkan kemampuannya yaitu peran dan layanan APIP, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), praktik profesional APIP, akuntabilitas dan manajemen kinerja, hubungan dan budaya organisasi, struktur tata kelola. *BPKP Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan Workshop dan Bimtek meningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) se- Provinsi Jambi*. Pada akhir sesi workshop diperoleh simpulan APIP mesti mengawasi manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*), APIP seharusnya telah dilibatkan sejak proses awal (perencanaan/penganggaran) kegiatan pemerintahan dan harus mampu berfungsi sebagai pemberi peringatan dini (*Early Warning System*). APIP harus membangun profil risiko baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun di lingkup organisasinya, APIP harus melaksanakan pengawasan berbasis risiko dan menguasai teknologi informasi (*IT Based*). (BPKP, 2018).

*Internal Audit Capability Model (IACM)* yaitu kerangka yang menjelaskan sesuatu yang penting serta diperlukan untuk meimplementasikan pengawasan internal sektor publik yang tepat. IACM matrik memiliki level 1 sampai level 5. Level 1 (*Initial*), level 2 (*Infrastructure*), level 3 (*Integrated*), level 4 (*Managed*), level 5 (*Optimizing*). Setiap level memiliki 6 elemen yaitu peran layanan (*services and role of internal audit*), pengelolaan sumber daya manusia (*people management*), praktik profesional (*professional practices*), akuntabilitas dan manajemen kinerja (*performance management and accountability*), budaya dan hubungan organisasi (*organizational relationships and culture*) dan struktur tata kelola (*governance structures*). *Internal Audit Capability Model (IACM)* dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors (IIA)* yang dapat digunakan

untuk melihat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). IACM dalam penelitian ini dijadikan indikator untuk melihat kualitas auditor internal.

Religiusitas adalah fondasi yang dimiliki seseorang untuk berkewajiban mengarahkan kepada tuntunan akidah yang ada saat bertingkah laku sebagai pribadi. Religiusitas yang dimiliki seseorang akan berdampak kepada tingkah laku dan tindakannya. (Weaver & Agle, 2002). Religiusitas yang tinggi yang dimiliki seorang auditor akan cenderung melakukan suatu pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan yang nantinya akan menyebabkan pemeriksaan akan berkualitas. Penelitian sebelumnya menyatakan seseorang yang sangat religius akan menilai dunia lewat skema keagamaan dan akan menyatukan kepercayaan tersebut dalam kehidupannya. (Muslichah, 2015). Penelitian lain juga meneliti variabel religiusitas yang menyatakan aparat pemerintah diharapkan memiliki nilai religiusitas yang tinggi agar dapat mengurangi kecurangan (*fraud*) dalam bentuk korupsi (Winarsih, 2018). Kurniawan (2014) menyatakan korupsi adalah ketidakjujuran, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Individu meyakini nilai-nilai agama, kepercayaan dan menggunakannya dalam aktivitas rutinnnya.

Pencegahan *fraud* membutuhkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik tapi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diharapkan tidak mampu mencegah *fraud* hal ini terlihat dari hasil penelitian memperlihatkan hasil yang tidak konsisten dimana ada penelitian yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak mampu mencegah *fraud* oleh karena itu ada variabel lain yang dibutuhkan agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat mencegah *fraud* salah satunya yaitu kualitas auditor internal. Pencegahan *fraud* dalam penelitian ini menggunakan *fraud diamond* yang merupakan pengembangan dari segitiga kecurangan (*fraud triangle*) dimana ada penambahan satu unsur yaitu kapabilitas dimana kapabilitas adalah hal penting dalam peningkatan (SPIP) dan peran auditor internal dalam mengetahui penyebab terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian tentang pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* menemukan hasil yang berbeda. Lingkungan pengendalian,

kegiatan pengendalian, pemantauan dan komunikasi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* sedangkan penaksiran risiko dan informasi teknologi memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Studi ini menemukan lebih lanjut bahwa pemeriksaan latar belakang yang buruk, pemantauan dan catatan yang tidak akurat adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi pengendalian internal di sektor pemerintah (Oduro & Cromwell, 2018). Hasil penelitian yang menyatakan pentingnya audit internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Othman et al. (2015) yang meneliti mekanisme pencegahan *fraud* di sektor publik dan Indriasih et al. (2020) menyatakan pengendalian internal dan kepatuhan berpengaruh positif dalam mengurangi kecenderungan.

Penelitian tentang peran auditor internal telah dilakukan oleh Rahayu et.al. (2020) meneliti peran auditor dalam bentuk penelitian perpaduan kuantitatif kualitatif. Husni (2019) yang menyatakan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Integritas dan nilai-nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, tone at the top, budaya kerja, dan struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap temuan auditor internal. Penelitian Rahayu et.al (2018) menyatakan internal auditor tidak hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai konsultan dan katalisator. Peran auditor internal pemerintah dalam mendukung pengelolaan risiko *fraud* belum maksimal, penelitian Sari (2016) yang menyatakan bagaimana inspektorat dapat memaksimalkan peran auditor internalnya.

Penelitian tentang tata kelola atau *good governance* telah dilakukan oleh banyak peneliti seperti yang dilakukan oleh Anugerah (2014), Kamaliah et al (2018), Ademola et al. (2017) yang mengatakan *good governance* memiliki pengaruh terhadap *fraud* sedangkan Putra (2019) menyatakan tata kelola perusahaan tidak berpengaruh pada model *fraud diamond*. Penelitian ini tidak meneliti *good governance* namun menggunakan variabel *reinventing government* sebagai salah satu bentuk reformasi sektor publik dalam menjalankan pemerintahan. Auditor harus dapat mengubah proses bisnis di instansi pemerintahan agar instansi dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

(Kurniawan, 2014). Penelitian tentang *reinventing government* yang berhubungan dengan audit belum begitu banyak. Penelitian *reinventing government* dilakukan penelitian Firmansyah (2019) yang meneliti *reinventing government* terhadap kinerja operasional.

Penelitian sebelumnya meneliti variabel religiusitas dan kualitas audit terdapat perbedaan temuan hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa religiusitas auditor melalui profesionalisme auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan tingginya religiusitas auditor melalui profesionalisme auditor akan menghasilkan audit yang berkualitas. (Winarsih, 2018). Penelitian religiusitas sebagai variabel moderating pernah digunakan Muslichah (2015) pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan religiusitas sebagai variabel moderating yang diduga bisa memoderasi kualitas auditor terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Sulistiyo & Ghozali (2017) mengatakan adanya pengendalian agama terhadap perilaku disfungsi audit. Salah satu hipotesisnya menjelaskan tentang pengendalian agama secara negatif mempengaruhi perilaku audit disfungsi ini berarti individu yang pengendalian agamanya tinggi maka perilaku tidak etisnya akan bisa dikurangi. Penelitian Said et al (2018) juga menyatakan bahwa karyawan yang memiliki religiusitas yang tinggi akan mampu mengurangi pencegahan kecurangan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya penulis terdorong untuk membuat penelitian dengan judul: “**Determinan Kualitas Auditor Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Religiusitas Auditor sebagai Variabel Moderating di Pemerintahan Provinsi Jambi**”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Penelitian tentang pengendalian internal sudah banyak dibuat oleh peneliti terdahulu dan penelitian ini menggunakan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) seperti yang tertuang dalam PP No 60 tahun 2008. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan secara utuh di kawasan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Pengawasan intern dilaksanakan supaya mampu memberikan kepercayaan yang layak kalau aktivitas sudah dilakukan berdasarkan parameter yang sudah dilakukan secara efektif dan efisien untuk kebutuhan pimpinan dalam mengimplementasikan aturan pemerintahan yang baik. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK semester 1 tahun 2019 ada temuan sebanyak 7236 atau 48%. Hasil LHP memperlihatkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dijalankan via efektif di pemerintahan. Tabel 1.5 di bawah ini memperlihatkan hasil pemeriksaan semester selama tiga tahun sebagai berikut:

**Tabel 1.5. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017-2019**

Tahun	Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI)	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan	Ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidak efektifan	Jumlah Permasalahan
2017 Semester I	7.284 (49%)	7.549 (50%)	164 (1%)	14.997
2017 Semester II	1.082 (19%)	1.950 (33%)	2.820 (48%)	5.852
2018 Semester I	7.539 (48%)	8.030 (51%)	204 (1%)	15.773
2018 Semester II	1.203 (20%)	2.161 (35%)	2.712 (45%)	6.076
2019 Semester I	7236 (48%)	7636 (51%)	93 (1%)	14.965
2019 Semester II	971 (18%)	1725 (31%)	2784 (51%)	5.480

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jambi , [2019](#)

Berdasarkan Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) masih tinggi dan jumlah permasalahan selama dua semester tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan dimana tahun 2017 jumlah permasalahan 20.849 sedangkan tahun 2018 sebanyak 21.849 permasalahan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) di pemerintahan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu diperbaiki karena dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan mampu meningkatkan keunggulan pelaporan keuangan, efektifitas

dan efisiensi aktivitas operasional serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di instansi pemerintah.

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa masih kurangnya peran APIP dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kawasan pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008 pasal 2, mengungkapkan kalau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bermaksud untuk memberikan keyakinan yang memadai agar terlaksananya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan harta negara, dan ketaatan kepada aturan perundang-undangan. Berlandaskan Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (LHPD) Provinsi Jambi tahun 2018 diketahui sebagai berikut:

**Tabel 1.6. Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (LHPD) Atas Sistem Pengendalian Intern Provinsi Jambi Tahun 2018**

No	Nama Kabupaten/Kota	Total Temuan	Hasil Pemeriksaan atas SPI	Pemantauan
1	Kab. Sarolangun	10 temuan	Belum sepenuhnya efektif	a. 901 (Rekomendasi BPK) b. 671 (74,47%) rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti c. 196 (21,75%) rekomendasi ditindaklanjuti namun belum sesuai d. 34 (3,77%) rekomendasi belum ditindaklanjuti
2	Kab. Muaro Jambi	3 temuan	Belum sepenuhnya efektif	a. 977 (Rekomendasi BPK) b. 764 (78,20%) rekomendasi telah selesai

				<p>ditindaklanjuti</p> <p>c. 195 (19,96%) rekomendasi ditindaklanjuti namun belum sesuai</p> <p>d. 18 (1,84%) rekomendasi belum ditindaklanjuti</p>
3	Kota Sungai Penuh	6 temuan	Belum sepenuhnya efektif	Belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	4 temuan	Belum sepenuhnya memadai	Belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan secara keseluruhan
5	Kab. Tebo	6 temuan	Belum sepenuhnya efektif	<p>a. 842 (Rekomendasi BPK)</p> <p>b. 628 (74,58%) rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>c. 196 (23,28%) rekomendasi ditindaklanjuti namun belum sesuai</p> <p>d. 18 (2,14%) rekomendasi belum ditindaklanjuti</p>
6	Kab. Bungo	8 temuan	Belum sepenuhnya efektif	<p>a. 1150 (Rekomendasi BPK)</p> <p>b. 888 (77,21%) Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti</p>
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	7 temuan	Belum sepenuhnya memadai	72,32% tindak lanjut sesuai rekomendasi atas pemeriksaan BPK
8	Kab. Kerinci	5 temuan	Belum sepenuhnya efektif	<p>a. 945 (Rekomendasi BPK)</p> <p>b. 640 (67,72%) Rekomendasi telah selesai</p>

				<p>ditindaklanjuti</p> <p>c. 252 (26,66%) rekomendasi ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi</p> <p>d. 53 (5,60%) rekomendasi belum ditindaklanjuti</p>
9	Kab. Merangin	8 temuan	Belum sepenuhnya memadai	Belum menindaklanjuti temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam LHP BPK
10	Kota Jambi	10 temuan	Belum sepenuhnya efektif	<p>a. 1.162 (Rekomendasi BPK)</p> <p>b. 698 (60.07%) rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>c. 323 (27,08%) rekomendasi ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi</p> <p>d. 141 (12,13%) rekomendasi belum ditindaklanjuti</p>
11	Kab. Batang Hari	9 temuan	Belum sepenuhnya efektif	<p>a. 952 (Rekomendasi BPK)</p> <p>b. 733 (77%) Rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>c. 128 (13,45%) rekomendasi belum ditindaklanjuti</p>

Sumber BPK Perwakilan Provinsi Jambi, 2019

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa hasil pemeriksaan SPI beberapa kabupaten belum sepenuhnya efektif dan ada kabupaten yang hasil pemeriksaannya belum sepenuhnya memadai yaitu kabupaten Merangin,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap kabupaten masih ada temuan dan beberapa rekomendasi masih ada yang belum ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan SPI ini menunjukkan bahwa pengendalian internal masih harus ditingkatkan. Peran auditor internal sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pengendalian internal dapat berjalan sehingga Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008 pasal 2 dapat tercapai.

Pemerintah pada saat Rakernas pengawasan internal tahun 2015 mencanangkan tahun 2019 penilaian kapabilitas auditor sudah harus berada pada level 3. Tahun 2015 kapabilitas auditor yang berada pada level 1 sebanyak 85%, level 2 sebanyak 14% dan level 3 hanya 1%. Provinsi Jambi yang mempunyai 9 kabupaten dan 2 kota sampai akhir tahun 2019 memperoleh nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih banyak berada di level 2 dan begitu juga hasil *quality assurance* atas peningkatan kapabilitas APIP masih banyak berada pada level 2. Pada level 2 ini ada 14 *key Process Area* (KPA) dengan 93 pernyataan untuk mendekati ke level 3. Hasil yang diperoleh oleh auditor di Jambi tidak memenuhi target yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Berdasarkan pedoman teknis penilaian mandiri kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP tahun 2015, kapabilitas adalah kompetensi dalam menjalankan pekerjaan pengawasan yang terdiri dari tiga komponen yang saling tergantung yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki agar dapat merealisasikan tugas APIP secara tepat guna. Pedoman teknis ini berisi tentang Penilaian mandiri (*self assessment*), Peningkatan mandiri (*self improvement*), Penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan Pemantauan (*monitoring*). Penilaian mandiri kapabilitas APIP ini mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IACM).

Berdasarkan Tabel 1.7. di bawah ini memperlihatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan hasil *quality assurance* atas peningkatan kapabilitas APIP yang diperoleh Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi sampai bulan Desember tahun 2019.

**Tabel 1.7. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Hasil *Quality Assurance* Atas Peningkatan Kapabilitas APIP**

No	Nama Kabupaten/Kota	Nilai maturitas SPIP	Hasil <i>Quality Assurance</i> Atas Peningkatan Kapabilitas APIP
1	Provinsi	3	3
2	Kabupaten Batanghari	3	3
3	Kabupaten Muaro Jambi	2	2
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	2	2
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	2	2
6	Kabupaten Merangin	2	2
7	Kabupaten Tebo	2	2
8	Kabupaten Sarolangun	2	2
9	Kabupaten Bungo	3	3
10	Kabupaten Kerinci	2	2
11	Kota Jambi	3	3
12	Kota Sungai Penuh	3	2

Sumber: BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, 2019

Berdasarkan Tabel 1.7 hasil *quality assurance* atas peningkatan kapabilitas APIP untuk seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi masih berada di level 2 kecuali Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Provinsi dan Kabupaten Bungo yang sudah berada di level 3. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kabupaten juga masih berada pada level 2 kecuali Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Provinsi. Hasil *quality assurance* ini memperlihatkan bahwa masih ada 6 (enam) kabupaten lagi dan satu Kota Sungai Penuh yang belum meraih level 3 sedangkan untuk nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ada 6 (enam) kabupaten lagi yang belum meraih nilai tiga (3).

Perolehan nilai maturitas dan hasil *quality assurance* atas peningkatan kapabilitas APIP pada level 3 memperlihatkan bahwa pengendalian satuan kerja telah terdokumentasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan, SDM dan pertanggungjawaban. Perolehan ini memperlihatkan jika perlu peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kemampuan auditor internal untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisiensi agar nilai maturitas dan evaluasi kapabilitas auditor berada pada level 3.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, penulis mencoba membuat rumusan masalah seperti di bawah ini:

1. Bagaimanakah pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas auditor internal?
2. Bagaimanakah pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas auditor internal?
3. Bagaimanakah pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud*?
4. Bagaimanakah pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud*?
5. Bagaimanakah pengaruh *reinventing government* terhadap pencegahan *fraud*?
6. Bagaimanakah pengaruh kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*?
7. Bagaimanakah pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor internal?
8. Bagaimanakah pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor internal?
9. Bagaimanakah pengaruh variabel religiusitas auditor memoderasi kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan permasalahan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas auditor internal
2. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh peran auditor internal terhadap kualitas auditor internal
3. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud*
4. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud*

5. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh *reinventing government* terhadap pencegahan *fraud*
6. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*
7. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor internal
8. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* melalui kualitas auditor internal
9. Untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh religiusitas auditor memoderasi kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini akan memperluas ilmu pengetahuan dan khususnya pengetahuan bidang auditing yang membahas aspek-aspek yang dapat meningkatkan kualitas auditor internal dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu referensi kurikulum program studi akuntansi khususnya mata kuliah audit sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan tingkat religiusitas kepada para akademisi dan mahasiswa bahwa dalam mengaudit itu dibutuhkan religiusitas yang tinggi sehingga *fraud* dapat dicegah.
3. Tambahan perbendaharaan referensi perpustakaan untuk dipergunakan sebagai acuan alternatif bagi peneliti selanjutnya dalam hal meneliti kembali tentang faktor-faktor dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*)

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### 1. Pihak Auditor Internal

Penelitian ini menginginkan agar membagikan informasi kepada auditor untuk dapat meningkatkan perannya dalam pencegahan *fraud* dan meningkatkan kualitas auditor internalnya. Auditor diharapkan dapat meningkatkan pemahaman religiusitasnya dalam melaksanakan praktik profesionalnya sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya *fraud*.

#### 2. Pihak Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan masukan bagi pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan bagaimana meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi auditor internal, membuat kebijakan-kebijakan untuk peningkatan peran auditor internal, membuat kebijakan publik dalam birokrasi yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas auditor internal dalam pencegahan *fraud*.

### 1.5. Novelty Penelitian

Berdasarkan survei literatur yang penulis lakukan maka novelty riset ini adalah:

1. Penelitian ini memakai variabel religiusitas auditor menjadi variabel moderating yang memoderasi kualitas auditor internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Peran auditor internal dalam penelitian ini menggunakan teori menurut (Pickett, 2010) dari *past focus* ke *additional focus*.
3. Penelitian ini menggunakan variabel *reinventing government* dalam mempengaruhi pencegahan *fraud*.
4. Penelitian ini menggunakan variabel kualitas auditor internal yang menjadi variabel mediasi dengan menggunakan indikator yang terdapat pada *Internal Audit Capability Model* ( IACM) yang telah di sahkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA).